



P U T U S A N
Nomor XX/Pdt.G/2022/PN Prg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Parigi yang mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, perempuan, tempat/tgl.lahir: Srijati/24 Desember 1988, agama Hindu, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Kewargaan Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kabupaten Parigi Moutong, Propinsi Sulawesi Tengah, selanjutnya disebut sebagai: **PENGGUGAT**;

L a w a n

TERGUGAT, laki-laki, tempat/tgl.lahir: Srijati/30 Desember 1992, agama Hindu, Kewargaan Negara Indonesia, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Parigi Moutong, Propinsi Sulawesi Tengah, selanjutnya disebut sebagai: **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 20 Juli 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Parigi pada tanggal 21 Juli 2022, dalam register Nomor XX/Pdt.G/2022/PN Prg, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 18 Maret 2013, di Kecamatan Balinggi telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat di hadapan pemuka agama dan telah tercatat pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Parigi Moutong, sebagaimana pada Kutipan Akta Perkawinan No. 474.2/67/UM/IV/2013, kutipan ini dikeluarkan pada tanggal 11 April 2013 oleh Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Parigi Moutong. oleh karena itu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri yang sah;
2. Bahwa dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama:
 - 1) ANAK PERTAMA, lahir di Parigi, pada tanggal 01 Juli 2013, sebagaimana Akta Kelahiran Nomor: 271/UM/2013/2013;



- 2) ANAK KEDUA, lahir di Parigi, pada tanggal 10 Oktober 2016, sebagaimana Akta Kelahiran Nomor: 7208-LU-30112016-0002;
Bahwa kini anak-anak tersebut ANAK PERTAMA berada dalam pengasuhan Penggugat sedangkan anak ANAK KEDUA berada dalam asuhan Tergugat;
3. Bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk suatu rumah tangga yang harmonis, bahagia dan sejahtera yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, ternyata tidak lagi dapat dicapai, hal tersebut disebabkan oleh karena dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran/percekcokan terus menerus dan sulit untuk dihindari;
4. Bahwa sejak awal perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah sering cekcok/bertengkar yang disebabkan karena masalah hal-hal yang sepele yang seharusnya dapat dibicarakan dengan baik, namun oleh karena Tergugat yang tidak pernah ada niat dan upaya untuk mendengar serta menghargai Penggugat sehingga menyulut terjadinya cekcok;
5. Bahwa orang tua Tergugat kerap kali mencampuri masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun tidak ada suatu pembelaan ataupun teguran dari Tergugat terhadap orangtuanya sebagai suami dan kepala rumah tangga;
6. Bahwa sejak Juni 2021 Penggugat dengan tergugat sudah tidak lagi tinggal dalam satu rumah karena Penggugat telah kembali ke rumah orang tua Penggugat sedangkan tergugat tetap tinggal pada orang tuanya sampai dengan sekarang ini;
7. Bahwa sejak Penggugat pergi meninggalkan rumah Tergugat, sampai saat ini tidak pernah Tergugat ada upaya untuk memanggil maupun menjemput Penggugat agar kembali lagi ke rumahnya padahal jarak rumah tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat tidak melebihi dari 1 km, sehingga Penggugat mengambil suatu kesimpulan bahwa Tergugat bukanlah suami yang baik dan tepat sebagai tempat Penggugat untuk mendapatkan suatu perlindungan, seharusnya Tergugat sebagai seorang suami dapat mengayomi serta bertanggung jawab terhadap anak dan Penggugat;
8. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi, baik lahir maupun batin dan sudah tidak dapat dipertahankan lagi;
9. Bahwa dengan melihat ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga Penggugat melalui orang tua telah melapor kepada PHD Desa Suli setelah dimediasi namun tidak didapat suatu kesepakatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Penggugat mengambil suatu kesimpulan lebih baik perkawinan antara penggugat dengan Tergugat diputus karena perceraian;

10. Bahwa 2 (dua) orang anak hasil perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat pada saat ini masing-masing:

- ANAK PERTAMA, perempuan lahir di Parigi, pada tanggal 01 Juli 2013, sebagaimana Akta Kelahiran Nomor: 271/UM/2013/2013 dalam asuhan Penggugat;
- ANAK KEDUA, laki-laki, lahir di Parigi, pada tanggal 10 Oktober 2016, sebagaimana Akta Kelahiran Nomor: 7208-LU-30112016-0002 dalam asuhan Tergugat;

11. Bahwa gugatan cerai Penggugat yang didasarkan pada adanya perselisihan yang terjadi terus-menerus antara Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintahan No.9 Tahun 1975, yang pada pokoknya berbunyi: *"Perceraian dapat terjadi karena antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga."* Sehingga berdasarkan hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dapat dikabulkan;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan (dalil-dalil) Penggugat tersebut di atas, maka dengan segala kerendahan hati, Penggugat memohon sudi kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Parigi *cq.* Majelis Hakim Pengadilan Negeri Parigi yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan untuk memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan pada 18 Maret 2013, di Kecamatan Balinggi di hadapan pemuka agama dan telah tercatat pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Parigi Moutong, sebagaimana pada Kutipan Akta Perkawinan No. 474.2/67/UM/IV/2013, kutipan ini dikeluarkan pada tanggal 11 April 2013 oleh Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Parigi Moutong, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan hak asuh dan pemeliharaan terhadap anak-anak Penggugat dan Tergugat masing-masing bernama:
 - ANAK PERTAMA, perempuan lahir di Parigi, pada tanggal 01 Juli 2013, sebagaimana Akta Kelahiran Nomor: 271/UM/2013/2013 tetap dalam asuhan Penggugat;
 - ANAK KEDUA, laki-laki lahir di Parigi, pada tanggal 10 Oktober 2016, sebagaimana Akta Kelahiran Nomor: 7208-LU-30112016-0002 tetap dalam asuhan Tergugat;

Halaman 3 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2022/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Memerintahkan kepada Penggugat untuk mengirimkan Salinan Putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Parigi Moutong untuk dicatat dalam Register yang diperuntukan untuk itu;

5. Biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat telah menghadap sendiri. Sedangkan untuk Tergugat, berdasarkan Relas Panggilan kepada Tergugat No. XX/Pdt.G/2022/PN Prg yang disampaikan oleh FEMILA SARI, A.Md., Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Parigi, kepada Tergugat, pada tanggal 22 Juli 2022, yang pada pokoknya menerangkan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, namun ternyata Tergugat telah menyatakan secara tertulis bahwa ia tidak akan menghadiri persidangan dan menyerahkan perkara ini sepenuhnya kepada Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir atau mengirimkan kuasanya yang sah untuk menghadiri persidangan, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, maka persidangan dilanjutkan secara *verstek*;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dalam gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar fotokopi Kutipan Akta Perkawinan No. 474.2/1151/U/VII/2013 tanggal 29 Juli 2013, ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Parigi Moutong, selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai: bukti P-1, yang pada pokoknya menerangkan bahwa di Parigi, pada tanggal 17 Juli 2013, telah tercatat perkawinan antara Tergugat dan Penggugat yang dilangsungkan di hadapan pemuka agama Hindu di Kabupaten Parigi Moutong;
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keterangan Domisili No. 145/2.14/Kaur Pemerintahan tanggal 4 April 2022, ditandatangani oleh Kepala Desa, selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai: bukti P-2, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat berdomisili di Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah;
- 2 (dua) lembar fotokopi Surat Pernyataan, tanggal 12 Oktober 2020, yang dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat, serta ditandatangani oleh saksi-saksi dari keluarga Tergugat dan keluarga Penggugat serta tokoh masyarakat setempat, selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai: bukti P-3, yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada



tanggal 12 Oktober 2020 Penggugat dan Tergugat sama-sama menyatakan ingin bercerai karena terdapat ketidakcocokan dalam berumah tangga;

- 2 (dua) lembar fotokopi Surat Keputusan Bupati Parigi Moutong Nomor: 873.4/0811/BID.MDP tentang Pemberian Izin Perceraian, yang ditandatangani oleh Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Parigi Moutong, tertanggal 21 Juni 2022, selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai: bukti P-4, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Bupati Parigi Moutong telah memberikan izin kepada Penggugat untuk melakukan perceraian terhadap Tergugat sebagai suami;
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan Tidak Menghadiri Panggilan Pemeriksaan, yang dibuat dan ditandatangani oleh Tergugat, tertanggal 30 Mei 2022, selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai: bukti P-5, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Tergugat tidak akan menghadiri persidangan serta menyetujui dan menerima isi putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa kesemua bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat telah pula menghadirkan saksi-saksi untuk memberikan keterangan di persidangan secara di bawah sumpah, yaitu:

- Saksi P-1, yang pada pokoknya menerangkan:
 - Bahwa Saksi adalah rekan kerja Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah di hadapan pemuka agama Hindu di Kabupaten Parigi Moutong pada tanggal 18 Maret 2013;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Penggugat, namun setelah lahir anak pertama mereka tinggal di rumah Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama ANAK PERTAMA, perempuan, lahir di Parigi pada tanggal 10 Oktober 2013, dan ANAK KEDUA, laki-laki, lahir di Parigi pada tanggal 1 Juli 2016;
 - Bahwa awalnya pernikahan Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, namun beberapa tahun belakangan terjadi percekcoakan antara Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Saksi mengetahui percekcoakan tersebut karena Penggugat sering curhat ke Saksi setiap kali mereka bertengkar;
 - Bahwa Penggugat sudah pisah rumah dan tidak mau tinggal bersama lagi dengan Tergugat;



- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan namun tidak berhasil, sehingga mereka kemudian membuat surat pernyataan kesepakatan untuk bercerai;
- Bahwa saat ini anak pertama mereka diasuh oleh Penggugat, sedangkan anak kedua diasuh oleh Tergugat;
- Saksi P-2, yang pada pokoknya menerangkan:
 - Bahwa Saksi adalah rekan kerja Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah di hadapan pemuka agama Hindu di Kabupaten Parigi Moutong pada tanggal 18 Maret 2013;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Penggugat, namun setelah lahir anak pertama mereka tinggal di rumah Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama ANAK PERTAMA, perempuan, lahir di Parigi pada tanggal 10 Oktober 2013, dan ANAK KEDUA, laki-laki, lahir di Parigi pada tanggal 1 Juli 2016;
 - Bahwa awalnya pernikahan Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, namun beberapa tahun belakangan terjadi percekocokan antara Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Saksi mengetahui percekocokan tersebut karena Penggugat sering curhat ke Saksi setiap kali mereka bertengkar;
 - Bahwa Penggugat sudah pisah rumah dan tidak mau tinggal bersama lagi dengan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan namun tidak berhasil, sehingga mereka kemudian membuat surat pernyataan kesepakatan untuk bercerai;
 - Bahwa saat ini anak pertama mereka diasuh oleh Penggugat, sedangkan anak kedua diasuh oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mohon agar: perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan Penggugat dan oleh karena telah diakui, atau setidaknya tidak disangkal oleh para pihak, maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada tanggal 18 Maret 2013 telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara agama Hindu di hadapan pemuka agama Hindu di kediaman Tergugat, dan telah dicatatkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil;
2. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai keturunan, yaitu:
 - a. ANAK PERTAMA, perempuan, lahir di Parigi, pada tanggal 01 Juli 2013;
 - b. ANAK KEDUA, laki-laki, lahir di Parigi, pada tanggal 10 Oktober 2016;
3. Bahwa benar dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah terjadi percekocokan;

Menimbang, bahwa dari tujuan gugatan dan fakta yang terungkap, maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu dalil pokok dari gugatan Penggugat, yaitu: apakah benar perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak layak lagi untuk dipertahankan sehingga harus diputus karena perceraian?

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg maka Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil pokok gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi secara di bawah sumpah yang dihadirkan oleh Penggugat, sebagaimana tersebut di atas, dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian, Majelis Hakim memperoleh fakta hukum bahwa semua saksi sama-sama mengetahui bahwa ada percekocokan antara Penggugat dan Tergugat, bahkan saat ini Penggugat sudah pisah rumah dengan Tergugat. Meskipun sudah dimediasi secara kekeluargaan ternyata Penggugat dan Tergugat tetap tidak dapat didamaikan juga, sehingga berdasarkan bukti P-3, bukti P-4 dan bukti P-5 akhirnya Penggugat mengajukan proses perceraian terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat bukti yang sangat kuat (*beyond reasonable doubt*) mengenai telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus, yang dilakukan secara sedemikian rupa yang tidak dapat didamaikan lagi. Oleh sebab itu Majelis Hakim menilai bahwa fakta hukum tersebut menunjukkan telah terpenuhinya syarat sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pendapat tersebut di atas, maka jelas perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak layak lagi untuk dipertahankan karena Penggugat dan Tergugat tidak dapat lagi hidup rukun



dalam berumah tangga, sehingga adalah layak untuk dinyatakan putus karena perceraian, dan dalil pokok gugatan terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat secara satu per satu, yaitu sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perihal petitum angka 1 mengenai pengabulan gugatan Penggugat, akan dipertimbangkan setelah seluruh petitum lainnya dibahas;

Menimbang, bahwa perihal petitum angka 2 mengenai permintaan agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, karena dalil pokok gugatan Penggugat telah terbukti secara sah dan meyakinkan maka petitum angka 2 pun adalah patut dan cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa perihal petitum angka 3 mengenai permintaan status hak asuh dan pemeliharaan dari anak-anak Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa dalam fakta hukum terbukti bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat dilakukan di kediaman, sehingga secara hukum adat Bali maka secara hukum adat Bali Tergugat berkedudukan sebagai *purusa*, sedangkan Penggugat sebagai *pradana*, dan oleh karena itu sejatinya anak-anak yang terlahir dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat mengikuti klan Tergugat sebagai *purusa*. Namun demikian bila terjadi perceraian yang disertai dengan penentuan hak asuh atas anak, maka Majelis Hakim merujuk kepada ketentuan dalam Pasal 41 huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan: *"Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya."* Selain itu Majelis Hakim juga merujuk kepada dalam Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan:
"(1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya;
(2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini berlaku sampai anak ini kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus."
- Bahwa dari ketentuan-ketentuan tersebut terlihat jelas hubungan antara Tergugat sebagai bapak/*purusa* dan Penggugat sebagai ibu/*pradana* dengan anak-anak mereka tidaklah menjadi putus dengan putusnya perkawinan orang tuanya karena perceraian, sehingga permasalahan mengenai pemeliharaan, pengasuhan dan pendidikan anak haruslah tetap



menjadi kewajiban bersama bapak dan ibu (Penggugat dan Tergugat), dengan tanpa mengurangi hak dan kewajiban anak-anak tersebut kepada keluarga *purusa*-nya;

- Bahwa dari keterangan saksi-saksi diperoleh fakta hukum bahwa saat ini anak pertama mereka diasuh oleh Penggugat, sedangkan anak kedua diasuh oleh Tergugat;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat dengan putusannya perkawinan Penggugat dengan Tergugat karena perceraian sama sekali tidak menghalangi para pihak, khususnya Penggugat, dalam hak dan kewajiban mereka masing-masing untuk menunjukkan kasih sayang selayaknya seorang ayah dan ibu yang baik kepada anak-anak mereka tersebut;
- Bahwa dari uraian di atas Majelis Hakim berpendapat adalah patut dan cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan petitum angka 3, dengan penambahan redaksional, yaitu sebagai berikut: *“tanpa menghalangi hak dan kewajiban dari Penggugat dan Tergugat untuk menunjukkan kasih sayang selayaknya seorang ayah dan ibu yang baik kepada anak-anak mereka tersebut”*;

Menimbang, bahwa perihal petitum angka 4 yang pada pokoknya mengenai permintaan agar Penggugat diperintahkan untuk segera mengirimkan salinan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Catatan Sipil di Kabupaten Parigi Moutong, Majelis Hakim berpedoman kepada ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang pada pokoknya menyatakan bahwa pengiriman salinan putusan *a quo* yang berkekuatan hukum tetap guna pendaftaran di Catatan Sipil adalah kewajiban dari pihak yang bersangkutan, sehingga petitum angka 4 adalah patut dan beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa perihal petitum angka 5 mengenai pembebanan biaya perkara, karena petitum gugatan Penggugat telah dikabulkan untuk seluruhnya maka jelas Tergugat berada di pihak yang kalah, sehingga berdasarkan Pasal 192 ayat (1) Rbg biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada pihak yang kalah tersebut, sehingga adalah patut dan cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa perihal petitum angka 1 mengenai pengabulan gugatan Penggugat, karena telah dikabulkannya seluruh petitum gugatan Penggugat, secara tanpa dihadiri oleh Tergugat, maka sudah sepatutnya Majelis Hakim menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut



namun tidak hadir, dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya secara *verstek*;

Memperhatikan, pasal-pasal dalam Rbg, Rv, KUHPerdara, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya secara *verstek*;
3. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan pada 18 Maret 2013, di Desa Suli, Kecamatan Balinggi, Kabupaten Parigi Moutong, di hadapan pemuka agama dan telah tercatat pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Parigi Moutong, sebagaimana pada Kutipan Akta Perkawinan No. 474.2/67/UM/IV/2013, kutipan ini dikeluarkan pada tanggal 11 April 2013 oleh Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Parigi Moutong, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menyatakan hak asuh dan pemeliharaan terhadap anak-anak Penggugat dan Tergugat masing-masing bernama:
 - ANAK PERTAMA, perempuan lahir di Parigi, pada tanggal 01 Juli 2013, sebagaimana Akta Kelahiran Nomor: 271/UM/2013/2013 tetap dalam asuhan Penggugat;
 - ANAK KEDUA, laki-laki lahir di Parigi, pada tanggal 10 Oktober 2016, sebagaimana Akta Kelahiran Nomor: 7208-LU-30112016-0002 tetap dalam asuhan Tergugat;tanpa menghalangi hak dan kewajiban dari Penggugat dan Tergugat untuk menunjukkan kasih sayang selayaknya seorang ayah dan ibu yang baik kepada anak-anak mereka tersebut;
4. Memerintahkan kepada Penggugat untuk mengirimkan Salinan Putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Parigi Moutong untuk dicatat dalam Register yang diperuntukan untuk itu;
5. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat sebesar Rp620.000,00 (enam ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Parigi, pada hari JUMAT, tanggal 5 AGUSTUS 2022, oleh kami: YAKOBUS MANU, S.H., sebagai Hakim Ketua, RAMADHANA HERU SANTOSO, S.H. dan MAULANA SHIKA ARJUNA, S.H., masing-masing sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Parigi, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh I KETUT SUECA, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Parigi, dan dihadiri oleh kuasa hukum Penggugat, tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Hakim Ketua Majelis,

T t d.

YAKOBUS MANU, S.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

T t d.

T t d.

R. HERU SANTOSO, S.H.

MAULANA S. ARJUNA, S.H.

Panitera Pengganti,

T t d.

I KETUT SUECA, S.H.

Perincian biaya:

1. Biaya pendaftaran.....	Rp30.000,00
2. Biaya ATK/proses.....	Rp50.000,00
3. Biaya panggilan sidang.....	Rp400.000,00
4. Biaya PNBK panggilan.....	Rp20.000,00
5. Biaya penjilidan berkas perkara.....	Rp25.000,00
6. Biaya insentif bendahara.....	Rp20.000,00
7. Biaya konsumsi persidangan.....	Rp20.000,00
8. Biaya sumpah.....	Rp25.000,00
9. Biaya pengarsipan berkas perkara.....	Rp10.000,00
10. Biaya redaksi.....	Rp10.000,00
11. Biaya materai	Rp10.000,00 +
Jumlah.....	Rp620.000,00

(enam ratus dua puluh ribu rupiah)